

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1984, Indonesia menganut metode pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* adalah metode pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2011). *Self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun tidak semua wajib pajak mengerti dan memahami ketentuan umum perpajakan serta implementasi terhadap perpajakan (Supeno, 2011). Selain itu, adapula wajib pajak yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi penghitungan, pelaporan dan penyetoran pajaknya sehingga memerlukan orang atau organisasi yang mampu mengatasi permasalahan wajib pajak. Jasa yang dapat menyelesaikan masalah perpajakan wajib pajak tersebut salah satunya adalah konsultan pajak.

Standar profesi konsultan pajak tahun 2014 menjelaskan bahwa konsultan pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan penugasannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan jasa konsultan pajak yaitu konsultan pajak memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan menjawab kebutuhan serta permasalahan klien setiap saat, dimanapun dan dalam kondisi apapun secara

cepat dan tepat (Clarissa dan Mangoting, 2013). Oleh karena itu konsultan pajak dituntut untuk memberikan kinerja yang baik.

Konsultan pajak memiliki organisasi yang menaungi yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). IKPI merupakan wadah organisasi bagi konsultan pajak untuk mengatur segala perilaku konsultan pajak dalam menjalankan profesinya (Budiono, 2014). IKPI memiliki kode etik profesi yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan batasan-batasan bagi konsultan pajak dalam menjalankan profesinya. Konsultan pajak harus mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh IKPI.

Banyak kasus yang mengakibatkan nama konsultan pajak terlibat hukum karena tidak menaati kode etik profesi yang ada. Contoh kasus yang mengakibatkan konsultan pajak berurusan dengan hukum yaitu penggelapan pajak, manipulasi data atau pelanggaran kode etik. Salah satu contoh adalah kasus Gayus Tambunan. Gayus adalah seorang mafia pajak yang namanya sempat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia akibat perbuatannya dalam penggelapan pajak. Gayus Tambunan selama ini dibantu oleh seorang konsultan pajak yang bernama Robertus. Ketua IKPI mengakui bahwa Robertus adalah anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Robertus merupakan konsultan pajak yang berkantor di wilayah Jakarta Pusat. Sesuai dengan kode etik IKPI, maka IKPI melakukan pencabutan izin kantor konsultan pajak Robertus (www.ikpi.or.id).

Penelitian Zakki (2015) menunjukkan bahwa perilaku etis tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Putri (2015) yang menunjukkan bahwa perilaku etis berpengaruh positif terhadap kinerja. Semakin tinggi perilaku etis seseorang, maka akan semakin tinggi kinerjanya. Contoh kasus

diatas menggambarkan seorang konsultan pajak yang tidak berperilaku etis. Konsultan pajak tersebut melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Konsultan pajak seharusnya memiliki perilaku etis sebagai bukti bahwa konsultan pajak telah menerapkan kode etik yang ada. Kode etik suatu profesi memberikan makna etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan anggota dan kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut (Ludigdo, 2007). Maka diharapkan seorang konsultan pajak berperilaku etis sehingga dapat diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan menghasilkan kinerja yang baik. Selain itu, dapat mengurangi adanya kasus konsultan pajak yang disebabkan oleh konsultan pajak yang tidak berperilaku etis.

Selain perilaku etis, tingkat pendidikan juga penting terhadap kinerja konsultan pajak. Menurut Cahyani, *dkk* (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pendidikan penting untuk meningkatkan sumber daya manusia, selain itu juga dapat memberikan andil dalam pemberdayaan organisasi atau masyarakat serta akan berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian Kurniaty (2011), Setiawan (2014) dan Wulansih (2014) menunjukkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Saputra dan Yasa (2010), Wardono (2012) dan Cahyani, *dkk* (2015) yang menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja. Tingkat pendidikan yang memadai dapat meningkatkan dalam menjalankan profesi seefektif dan seefisien mungkin. Konsultan pajak memiliki standart pendidikan konsultan pajak yang disusun oleh IKPI. Semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsultan pajak akan semakin memudahkan konsultan pajak untuk menjalankan profesinya.

Pengalaman juga menjadi pertimbangan kinerja konsultan pajak. Pengalaman merupakan kejadian yang dialami masing-masing pribadi. Pada penelitian Wisesa (2012) mengatakan bahwa pengalaman adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dan dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan. Hasil penelitian Fuad (2015) menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhanty (2013), Saputra dan Yasa (2010) dan Wisesa (2012) yang menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja.

Pengalaman akan menjadi aspek yang sangat penting dalam melaksanakan suatu profesi. Jika konsultan pajak menemukan keadaan atau masalah yang sama maka dapat menyelesaikannya dengan mudah. Pengalaman yang dimiliki konsultan pajak diharapkan dapat membantu konsultan pajak dalam memberikan konsultasi serta menghadapi berbagai macam permasalahan perpajakan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa. Ini artinya pengalaman dibutuhkan oleh setiap profesi agar semakin menguasai profesi yang dimiliki serta permasalahan yang dialami setiap profesi.

Determinan lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja konsultan pajak yaitu independensi. Independen sendiri diartikan bebas, yang dimaksudkan bebas yaitu tidak terpengaruh oleh orang lain atau lingkungan luar. Pada penelitian Salju, Rismawati dan Bachtar (2014) dan Pamillah (2014) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra dan Yasa (2010) dan Arumsari (2014) yang menunjukkan independensi berpengaruh terhadap kinerja. Independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak,

dan melaporkan temuan–temuan hanya berdasarkan bukti yang ada. Sifat ini berarti sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi yang sangat penting dan harus dimiliki juga oleh konsultan pajak, mengingat jasa yang diberikan konsultan pajak adalah memberikan konsultasi perpajakan kepada pengguna jasa dengan menyesuaikan antara aturan perpajakan dan masalah yang dialami oleh pengguna jasanya. Artinya, sifat tidak mudah dipengaruhi, jujur, dan bebas dari tekanan baik klien maupun atasan merupakan bentuk sifat independensi yang harus dimiliki oleh konsultan pajak.

Independensi, tingkat pendidikan, perilaku etis dan pengalaman, menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan kinerja konsultan pajak karena selain mematangkan pertimbangan dalam memberikan konsultasi juga untuk mencapai kinerja konsultan pajak yang baik. Berdasarkan penelitian yang sudah ada banyak diantaranya yang meneliti tentang kinerja auditor dengan menggunakan variabel bebas yang sama namun dengan objek penelitian dan hasil penelitian yang berbeda, maka dengan adanya penelitian ini peneliti bertujuan untuk membuktikan pengaruh independensi, perilaku etis, tingkat pendidikan dan pengalaman terhadap kinerja konsultan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang penelitian yang dijelaskan maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja konsultan pajak?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja konsultan pajak?
3. Apakah perilaku etis berpengaruh positif terhadap kinerja konsultan pajak?
4. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap kinerja konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh perilaku etis terhadap kinerja konsultan pajak
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja konsultan pajak
3. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja konsultan pajak
4. Mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kinerja konsultan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah kajian ilmu perpajakan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsultan Pajak

Memberikan masukan kepada konsultan pajak agar memperhatikan Independensi, perilaku etis, tingkat pendidikan dan pengalaman guna meningkatkan kinerja konsultan pajak dalam pelaksanaan profesinya.

b. Bagi Pengguna Jasa Konsultan Pajak

Memberikan wacana kepada pengguna jasa konsultan pajak agar memperhatikan kinerja konsultan pajak demi kenyamanan dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

c. Bagi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Memberikan masukan kepada IKPI agar menambah kegiatan yang dapat meningkatkan pengalaman dan wawasan konsultan pajak sehingga meningkatkan kinerja konsultan pajak.